

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)**

RIDLO PAMBUDI
NPM. 18112034

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyse the role of community advisers in the mentoring of children who commit criminal acts in the District Court of Karanganyar. Analyzing the barriers experienced by community advisers in mentoring children who commit criminal acts in the District Court of Karanganyar.

The method of approach in writing is sociological juridical. The specification of this research uses analytical descriptive. Data sources use primary data and skunder data. Data collection techniques using interview studies, Focus Group Discussion and observation. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The role of public tutoring in the mentoring of children who commit a criminal offence at the Karanganyar District Court is as follows: The pre-adjudication stage, which is the stage at the commencement of the police investigation process against a child who commits a criminal offence. In this stage the role of the Surakarta Correctional Hall through Community guidance (PK) is to create a public research report (LITMAS) at the request of the police. The level of adjudication, which is the stage when the case involving the child facing the law, has entered into the proceeding. At this stage the role of the Correctional hall through community guidance is to accompany the child who commits a criminal offence who becomes his client in any proceedings. Post stage of adjudication, which is the stage at the time after the case involving the child who commits a criminal offence is disconnected by the judge. At this stage the role of the Surakarta Correctional Hall through community guidance was to guide, assist, and supervise the child's client in the sentence that he had imposed. Community guidance barriers in mentoring children who conduct criminal acts in the District Court of Karanganyar, namely: the work area of each Bapas is too broad, so the distance between the client's residence with many Bapas office is very far, the number of public advisers is not balanced with the amount of work to be done for the benefit of the task PK. The financial budget in Bapas to implement the implementation of mentoring, assistance and supervision of children's clients is still limited , facilities and infrastructures in Bapas are still relatively limited, such as operational vehicles for community advisers and public guidance rooms, the slow demand of litmas from the police, and the lack of coordination from the police, prosecutors, and the courts to the Bapas in the event of follow-up efforts on the implementation of the Diversi.

Keywords: Child Mentoring, Criminal Offense.

PENDAHULUAN

Tindak pidana persetujuan yang dilakukan anak di bawah umur dan pelakunya anak masih di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut. Untuk kategori anak yang masuk diversi berkisar antara 12 hingga 18 tahun. Dalam kasus persetujuan anak, mereka baru berhak dihukum jika memasuki usia diatas 14 tahun ke atas. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bersifat wajib, hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pentingnya peran BAPAS ini salah satunya bertujuan agar terselenggaranya keadilan khususnya terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu peranan BAPAS lainnya adalah lebih bersifat kepada bimbingan dan pembinaan anak seperti pendekatan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal.

BAPAS adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Peranan BAPAS diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam menangani kasus anak, BAPAS bertugas membuat surat laporan penelitian (Litmas) mengenai latar belakang kehidupan anak sehingga

anak dapat melakukan tindak pidana. Surat laporan tersebut di dalamnya juga berisi mengenai kesimpulan dari BAPAS mengenai pertimbangan dan saran BAPAS kepada Hakim agar dijadikan rekomendasi. Pertimbangan dan saran dari BAPAS pada dasarnya semua berprinsip kepada kepentingan terbaik bagi anak yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi anak saat itu.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BAPAS mempunyai peran yang penting dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi: “Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat pembimbing dan pendampingan kemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan. Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim

dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Seperti yang dijelaskan juga oleh Nandang Sambas (2012: 35) bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggarannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Menganalisis hambatan-hambatan yang dialami Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Dalam penelitian ini ingin mengkaji menganalisis peran

Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara, Focus Group Discussion dan observasi. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan di Pengadilan Negeri Karanganyar

Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UU SPPA berkaitan dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan, maka penulis akan membahas serta memaparkan hasil penelitian mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Adapun peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dalam tiga tahap yaitu, Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pos-Ajudikasi. Pada ketiga tahap tersebut penulis akan menguraikanya sebagai berikut :

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahapan Pra-Adjudikasi.

Pada tahapan Pra Adjudikasi yaitu dalam proses penyidikan dan penuntutan Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan guna untuk kepentingan Diversi oleh aparat Kepolisian. Ketentuan pasal 27 dan Pasal 28

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum dan pembimbing kemasyarakatan wajib membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk membantu proses penyidikan.

2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahapan Adjudikasi.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahapan adjudikasi yaitu mendampingi Klien Anak dalam proses Diversi dan apabila Diversi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan ke tahapan persidangan. Dalam tahap persidangan Pembimbing Kemasyarakatan juga menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan kepada hakim dan mendampingi sekaligus memfasilitasi keluarga Klien Anak dalam proses persidangan.

Pasal 57 (1) UU SPPA : Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali hakim berpendapat lain. Setelah pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan hakim wajib mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Krg memberikan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Anak Indra Kelana Surya Kusuma alias Bendot Bin Suradi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubhan dengannya atau dengan orang lain".

b. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di YPAN Surakarta.

3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Pos-Adjudikasi.

Apabila anak yang berhadapan dengan hukum atau klien anak telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: "d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melakukan pendampingan, pembimbingan; dan e. pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat."

4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Penelitian Kemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, juga untuk

kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. Penelitian ini dilakukan mengenai sebab dilakukan tindak pidana, riwayat hidup klien, latar belakang keluarga, perkembangan pendidikan klien, dan keadaan ekonomi keluarga. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah klien atau mengunjungi pihak-pihak yang terkait untuk melakukan wawancara. Sehingga dari hasil penelitian tersebut Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengambil suatu kesimpulan dan rekomendasi untuk kepentingan proses peradilan.

5. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan selain melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, juga melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi.

6. Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sidang Anak.

Selain membuat penelitian kemasyarakatan, mendampingi Klien Anak dalam proses Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan juga mempunyai peran penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Sesuai ketentuan Pasal 57 (1) UU SPPA: Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing

Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

Ketentuan Pasal 60 (3) (4) UU SPPA: (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. (4) Dalam hal laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan tugas yaitu mendampingi klien Anak dalam proses persidangan dan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan, dimana salah satu isi dari laporan penelitian kemasyarakatan yaitu lebih dominan Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada hakim sebaiknya Anak dikembalikan kepada orang tuanya, karna mengingat kepentingan terbaik bagi Anak. Yang dimana sebagian Anak masih berstatus pelajar dan berhak untuk melanjutkan pendidikannya. Sedangkan Pidana Bersyarat (penjara) yang disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada hakim yaitu pada Anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana.

7. Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan Peran Pembimbing Kemasyarakatan setelah Anak dalam hal memberikan

pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang ditahan maupun Anak yang di jatuhi pidana penjara pada saat ini untuk lingkup Kota Surakarta hanya di tempatkan di Rutan Kelas II Surakarta. Terkait dengan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, dalam hal memberikan bimbingan terhadap klien Anak dalam Lapas, yaitu dengan bekerja sama dengan pihak Lapas untuk mewadahi Anak melalui program pendidikan dan kegiatan spiritual.

B. Hambatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Karanganyar

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, faktor-faktor yang menghambat petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya di Bapas Kelas II Surakarta yaitu:

1. Kendala Internal (berasal dari dalam Bapas)
 - a. Wilayah kerja setiap Bapas terlalu luas, sehingga jarak antara tempat tinggal klien dengan Kantor Bapas banyak yang sangat jauh, yang dimana wilayah kerja Bapas Kelas I Surakarta mencakup Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali. Hal ini berpengaruh pada efisiensi waktu dan biaya.
 - b. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan tidak seimbang dengan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan untuk kepentingan tugas PK. Selain melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Klien Anak,

Pembimbing Kemasyarakatan juga berkewajiban untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan untuk keperluan Penyidikan, Penuntutan, Diversi dan pengajuan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga wajib hadir dalam Sidang Anak di wilayah kerjanya.

- c. Anggaran keuangan di Bapas untuk melaksanakan pelaksanaan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan terhadap Klien Anak masih terbatas sehingga sering dianggap tidak memadai.
 - d. Sarana dan prasarana di Bapas masih relatif terbatas, misalnya kendaraan operasional untuk Pembimbing Kemasyarakatan, ruangan-ruangan pembimbing kemasyarakatan dan konsultasi.
2. Kendala eksternal (berasal dari luar pihak Bapas)
- a. Lambatnya permintaan litmas dari pihak kepolisian, sehingga pihak Pembimbing Kemasyarakatan kewalahan dalam membuat litmas apabila berbenturan dengan jadwal pendampingan sidang Anak dan Diversi.
 - b. Kurangnya koordinasi dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan kepada pihak Bapas dalam hal menindak lanjuti upaya pelaksanaan Diversi.
 - c. Sarana dan prasarana yang tidak memadai. Belum ada Peraturan Pemerintah tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan Diversi untuk Pembimbing Kemsyarakatan, juga belum tersedianya Lembaga Pembinaan

Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di tingkat Kota Surakarta.

KESIMPULAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Karanganyar yaitu sebagai berikut: Tahap pra ajudikasi, yaitu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Dalam tahap ini peran Balai Pemasarakatan Surakarta melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak kepolisian. Tahap ajudikasi, yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum telah memasuki proses persidangan. Pada tahap ini peran Balai Pemasarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan adalah mendampingi anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan yang menjadi kliennya dalam setiap proses persidangan. Tahap post ajudikasi, yaitu tahap pada saat setelah perkara yang melibatkan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan diputus oleh hakim. Pada tahap ini peran Balai Pemasarakatan Surakarta melalui pembimbing kemasyarakatan adalah untuk membimbing, membantu, dan mengawasi klien anak dalam menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Hambatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Karanganyar,

yaitu: Wilayah kerja setiap Bapas terlalu luas, sehingga jarak antara tempat tinggal klien dengan Kantor Bapas banyak yang sangat jauh, jumlah pembimbing kemasyarakatan tidak seimbang dengan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan untuk kepentingan tugas PK. Anggaran keuangan di Bapas untuk melaksanakan pelaksanaan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan terhadap Klien Anak masih terbatas sehingga sering dianggap tidak memadai, sarana dan prasarana di Bapas masih relatif terbatas, misalnya kendaraan operasional untuk Pembimbing Kemasyarakatan dan ruangan-ruangan pembimbing kemasyarakatan, lambatnya permintaan litmas dari pihak kepolisian, serta kurangnya koordinasi dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan kepada pihak Bapas dalam hal menindak lanjuti upaya pelaksanaan Diversi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Amiruddin dan Hlm. Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum. Ed.1-4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Duwi Handoko. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Hermin Hediati Koeswadji. 2012. *Beberapa Permasalahan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Koesno Adi. 2015. *Diversi Tindak Pidana Anak*. Malang: Setara Press.

- Lamintang. 2014. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Khozim. 2013.. *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial. ctk Kelima*. Bandung: Nusa Media.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong. 2014. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Moch. Anwar. 2015. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pramukti. Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Robert B Seidman. 1972. *Law order and Power*. Adition Publishing Company Wesley Reading Massachusett.
- R. Soesilo. 2013. *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Sudradjat Bassar. 2013. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Satjipto Rahardjo. 1994. *Masalah Menegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung: Sinar Baru.
- Subekhan. 2015. *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Tesis. Fakultas Hukum UI
- Tina Asmarawati. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Wagiati Soetodjo. 2015. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Whisnu Basuki. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Tatanusa.

JURNAL

Achmad Ratomi. 2015. *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Eka Rose Indrawati. 2018. *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. *Rechtidee*. Vol. 13. No. 1. Juni 2018.

Jo Cariilo. 2007. "links and choices : popular legal culture in the work of Lawrence M. Friedman". *Southern California Interdisciplinary Law Journal*. Vol. 17. No. 1

Septi Tri Yaningrum. 2018. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.